

BAB V

PEMBAHASAN

A. Konsep tradisi adat larangan menikah saudara tujuh turunan di Desa Karanggandu

Di dalam Agama Islam sendiri sudah jelas dan terperinci dalam Al Qur'an atau Hadits mengenai konsep mahram atau siapa saja yang diperbolehkan dinikahi dan siapa saja yang tidak diperbolehkan dinikahi. Namun ada sedikit perbedaan dengan tradisi adat yang ada di Desa Karanggandu mengenai siapa saja yang diperbolehkan dinikahi atau tidak diperbolehkan dinikahi. Meskipun masyarakat Desa Karanggandu mayoritas atau bahkan seluruh penduduknya beragama Islam, tidak memungkiri kebanyakan masyarakat masih memegang teguh warisan-warisan nenek moyang mereka dan salah satunya adalah tradisi adat larangan menikah saudara tujuh turunan ini. Dimana seseorang dilarang menikah dengan orang lain kalau masih ada hubungan saudara minimal keturunan ketujuh baru orang tersebut boleh melakukan sebuah pernikahan.

Hal demikian merupakan sesuatu yang tidak tabu dalam sebuah tatanan masyarakat, apalagi masyarakat yang tinggal khususnya di tanah Jawa yang masih kental dengan adat istiadat warisan dari leluhurnya terdahulu. Pengertian hukum adat itu sendiri merupakan keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum. Biasanya hukum adat terbentuk karena suatu kebiasaan yang dilakukan oleh manusia sejak zaman dahulu dan

menjadi sebuah hukum adat suatu daerah tertentu dimana kebiasaan itu dilakukan.

Seperti halnya yang dipercayai oleh masyarakat Desa Karanggandu dimana ada larangan sebuah pernikahan jika masih dalam saudara minimal turunan ketujuh baru boleh melangsungkan pernikahan. Didalam adat Jawa, ada istilah dalam garis keturunan sejauh hingga keturunan ke 18. Garis tersebut disebut dengan istilah trah, yakni sebagai berikut : Keturunan ke 1 (anak), Keturunan ke 2 (putu), Keturunan ke 3 (buyut), Keturunan ke 4 (canggah), Keturunan ke 5 (wareng), Keturunan ke 6 (udhek-udhek), Keturunan ke 7 (gantung siwur), Keturunan ke 8 (gropak senthe), Keturunan ke 9 (debog bosok), Keturunan ke 10 (galih asem), Keturunan ke 11 (gropak waton), Keturunan ke 12 (cendheng), Keturunan ke 13 (giyeng), Keturunan ke 14 (cumpleng), Keturunan ke 15 (ampleng), Keturunan ke 16 (menyaman), Keturunan ke 17 (menya-menya), Keturunan ke 18 (tra tumerah).¹

Dalam kepercayaan adat masyarakat di Desa Karanggandu sendiri diperbolehkan menikah apabila calon mempelai masih bersaudara dan sudah melebihi keturunan ketujuh atau sudah keturunan ke 8 (gropak senthe). Jika melangsungkan pernikahan dan calon mempelai adalah saudara yang kurang dari keturunan ke 7 (gantung siwur), maka menurut kepercayaan masyarakat Desa Karanggandu akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan (musibah).

¹<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2019/09/22/nama-silsilah-keluarga-dalam-budaya-jawa-trah-keturunan/amp> Diakses pada Selasa 14 Januari 2020 pukul 19.00

B. Konsep tradisi adat larangan menikah saudara tujuh turunan di Desa Karanggandu menurut tinjauan hukum adat

Tradisi larangan menikah saudara tujuh turunan yang ada di Desa Karanggandu merupakan suatu adat kebiasaan yang sudah ada sejak nenek moyang terdahulu, berlakunya pun juga sejak zaman dahulu sejak mulai berdirinya tradisi ini yang tidak diketahui tahun berapa mulai berdirinya . Hukum adat yang ada di Desa Karanggandu ini merupakan adat kebiasaan yang tidak tertulis atau turun temurunnya di wariskan melalui anak cucu dan dari mulut kemulut, adat ini juga dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan atau bahkan waktu yang akan menentukan perubahan dalam adat larangan menikah saudara tujuh turunan ini. Ruang lingkup adat ini adalah masyarakat yang ada di dalam Desa Karanggandu, atau masyarakat yang dulunya berasal dari Desa Karanggandu dan sekarang tidak menetap lagi di Desa karanggandu dan masih menerapkan adat di dalam keluarganya. Dan untuk sanksi sendiri masyarakat percaya apabila ada eorang yang melanggar atau tidak mematuhi adat tersebut maka akan terjadi sebuah balak/bnecana yang aka menimpa orang yang melanggar atau bahkan keluarga orang tersebut, bahkan bisa berujung kematian menurut kepercayaan masyarakat sekitar.

C. Konsep tradisi adat larangan menikah saudara tujuh turunan di Desa Karanggandu menurut hukum Islam

Hukum Islam mengakui adat sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan dan tradisi telah memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan masyarakat. Adat kebiasaan berkedudukan pula sebagai hukum yang tidak tertulis dan sangat di patuhi oleh masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat banyak sekali kegiatan dan aturan yang ada dan berasal dari nenek moyang. Adat atau tradisi ini telah turun temurun dari generasi ke generasi yang tetap terpelihara sampai sekarang. Fungsi tradisi sendiri memberi pedoman untuk bertindak dan memberi individu sebuah identitas.

Pembahasan mengenai masalah perbedaan antara tradisi adat dengan hukum islam tentunya sangat dibutuhkan. Yang akan berdampak pada pelaksanaan Syari'at Islam yang tidak menghambat masyarakat Desa Karanggandu dalam melestarikan adat istiadat yang diturunkan dari nenek moyangnya terdahulu. Dan tidak ada salah satu yang dikesampingkan dan bisa berjalan dengan beriringan.

Selama ini Islam di Indonesia dinilai cenderung lebih toleran terhadap pelaksanaan adat istiadat dalam kehidupan masyarakat. Bentuk-bentuk toleran ini diwujudkan dengan adanya akomodasi dari hukum Islam terhadap adat istiadat. Sikap akomodatif ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dan kemauan Muslim Indonesia untuk menyerap budaya lokal dan menjadikan bagian dari ajaran Islam.

Agama Islam sebagai agama yang bersifat rahmatan lil'alamin tidak melarang pelaksanaan adat dan tradisi selama hal tersebut tidak bertentangan dengan akidah dan syari'at Islam. Selama tradisi adat istiadat berjalan sesuai dengan hukum Islam, maka tradisi tersebut mendapat pengakuan dari syara' sebagai efektifitas adat istiadat dalam interpretasi hukum.

Begitu juga dengan tradisi adat yang sudah ada sejak zaman nenek moyang, tradisi adat larangan nikah tujuh turunan di Desa Karanggandu merupakan suatu pantangan yang sangat sangat tabu untuk dilanggar bagi masyarakat Desa Karanggandu. Sehingga menimbulkan sebuah dilema antara tradisi adat dengan aturan yang ada di dalam hukum islam itu sendiri. Dimana warga masyarakat Desa Karanggandu yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam harus mempercayai aturan tradisi adat yang sudah berlaku turun temurun sejak nenek moyang terdahulu. Dan sementara masyarakat di Desa Karanggandu tidak memungkinkan begitu saja meninggalkan peninggalan yang sudah di wariskan turun temurun dari nenek moyangnya terdahulu.

Dari hasil wawancara dengan beberapa sesepuh dan masyarakat Desa Karanggandu, peneliti mendapatkan hasil bahwa mayoritas masyarakat di Desa Karanggandu masih mempercayai akan adanya peraturan adat istiadat yang sudah diturunkan dari terdahulunya. Salah satunya adalah larangan adat mengenai pernikahan saudara tujuh turunan dimana seseorang dilarang menikah apabila masih saudara dan kurang dari tujuh turunan. Hal demikian sangat berbeda dengan aturan dalam hukum islam, dimana di dalam hukum

Islam sendiri seseorang boleh menikah apabila sudah tidak ada ikatan mahram.

Sedangkan mahram sendiri memiliki makna adalah sebuah istilah yang berarti wanita yang haram untuk dinikahi. Mahram berasal dari kata makna haram, yaitu wanita yang haram untuk dinikahi. Sebenarnya antara keharaman menikah dengan seorang wanita dengan kaitannya bolehnya terlihat sebagai aurat ada hubungannya langsung dan tidak langsung.

Di dalam Al Qur'an dijelaskan tentang tiga belas, atau kelompok yang tidak boleh dinikahi. Berdasarkan penyebabnya, ketiga belas orang atau kelompok ini dapat dibagi menjadi tiga golongan.

Pertama, golongan karena hubungan darah, wiladah (melahirkan), nasab atau keturunan; akibat hubungan genealogi, baik secara vertikal atau secara horizontal. *Kedua*, golongan karena persusuan, baik yang menyusukan ataupun saudara sepersusuan. *Ketiga*, golongan karena pertalian perkawinan.

secara terperinci golongan tersebut sebagai berikut :

1. Ibu, yang dimaksud disini juga perempuan yang mempunyai hubungan darah dengan garis keturunan lurus keatas, baik dari jurusan ayah atau ibu.
2. Anak perempuan adalah anak perempuan dalam garis keturunan lurus ke bawah, yaitu cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan.
1. Saudara-saudara perempuan, seibu atau seayah, seayah saja maupun seibu saja.
2. Saudara-saudara perempuan dari ayah ke atas atau ke bawah.

3. Saudara-saudara perempuan dari ibu ke atas atau kebawah.
4. Anak perempuan dari saudara laki-laki, anak kakak atau anak adik.
5. Anak perempuan dari saudara perempuan, anak kakak atau anak adik.
6. Ibu yang menyusui ketika ia masih kecil (ibu susu).
7. Perempuan yang sepersusuan, (saudara susu), yaitu mereka yang masih kecil seibu denganya.
8. Istri dari anak atau menantu.
9. Anak tiri, dengan catatan telah menjalin hubungan biologis dengan ibunya, kalau belum terjadi hubungan biologis belum di anggap muhrim.
10. Saudara perempuan dari istri, adik atau kakanya, bibi atau uwaknya.²

Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang telah ditentukan perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada suatu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalanginya. Halangan perkawinan itu juga disebut larangan perkawinan.

Larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan sebuah perkawinan. Yaitu perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki ataupun sebaliknya. Allah SWT berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 22-24 :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً
وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٣﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ

² Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), hal. 53

وَحَالَاتِكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ
 مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ
 اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَالَاتِ
 أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.³

Secara garis besar , dalam kedua ayat diatas tertulis bahwa larangan kawin antara seorang pria dan seorang wanita dalam syara' dibagi menjadi dua, yaitu halangan abadi dan halangan sementara.⁴ Pertama larangan perkawinan berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh

³ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: Tiga Serangkai, 2013), hal 406

⁴ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cetakan ke 2, 2003), hal 103.

melangsungkan sebuah perkawinan. Larangan dalam bentuk ini disebut dengan mahram muabbad. Kedua, larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu, suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah tidak lagi menjadi haram, yang disebut dengan mahram muaqqat.⁵

Mahram Muabbad, yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya, ada tiga kelompok :⁶

Pertama disebabkan karena adanya hubungan kekerabatan, yaitu :

1. Ibu kandung

Buat seorang laki-laki, wanita pertama kali menjadi mahram adalah ibu kandungnya sendiri. Maksudnya adalah ibu yang melahirkan dirinya, maka haram terjadi pernikahan antara seorang laki-laki dan ibu kandungnya sendiri. Hukum yang berlaku kepada ibunya ibu atau nenek, dan ibunya nenek keatas. Semua ikut dalam hukum ibu yang dilarang untuk dinikahi.

2. Anak wanita

Seorang laki-laki, anak anak kandung perempuan adalah wanita yang menjadi mahramnya, sehingga haram terjadi sebuah perkawinan antara mereka, dan anak perempuan dari anak perempuan (cucu) dan seterusnya kebawah.

⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam antara Fiqih Munakahah dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 110

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Subbah Juz II*, (Beirut: Dar El Fikr,2006), hal 487

3. Saudari kandung

Seorang laki-laki haram menikahi saudari kandung perempuannya. Yang dimaksud saudari kandungnya bisa saja adik atau kakak, keduanya sama kedudukannya yaitu sama-sama haram dinikahi. Baik posisinya sebagai saudari seayah seibu atau saudari seayah tidak seibu atau saudari seibu tidak seayah.

4. Saudari Ayah

Yang dimaksud saudari ayah adalah saudari ayah yang seayah seibu atau seayah tidak seibu atau seibu tidak seayah. Dari segi usia bisa saja lebih muda dari usia ayah (adiknya ayah) atau bisa lebih tua dari ayah (kakaknya ayah).

5. Saudari Ibu

Dalam istilah masyarakat Indonesia saudari ibu hampir sama sebutannya dengan saudari ayah.

6. Keponakan dari saudara laki-laki

Anak dari saudara laki-laki termasuk wanita yang haram dinikahi, dalam panggilan akrab kita mereka termasuk keponakan. Sedangkan menurut islam disebut banatul akh

7. Keponakan dari saudara wanita

Anak-anak wanita dari saudara wanita atau banatul ukh termasuk wanita yang haram dinikahi.

Hikmah dari larangan ini adalah karena merupakan hal yang mustahil secara fitrah adalah orang yang merasakan syahwat terhadap ibunya atau dia

berfikir hendak bersenang-senang dengannya, karena cinta kasih yang terjalin antara anak laki-laki dengan ibunya. Apa yang dijelaskan mengenai keharaman menikahi ibu, dikatakan pula dalam ketetapan keharaman menikahi perempuan-perempuan berdasarkan keturunan yang lain.⁷ Antara seorang laki-laki dengan kerabat dekatnya mempunyai perasaan yang kuat mencerminkan suatu penghormatan. Maka, akan lebih utama kalau dia mencurahkan perasaan cintanya itu kepada perempuan lain melalui perkawinan sehingga terjadi hubungan yang baru dan rasa cinta kasih sayang yang terjadi antara kedua manusia itu menjadi sangat luas.⁸

Kedua, karena adanya hubungan perkawinan, yaitu :

1. Ibu dari Istri

Seorang laki-laki diharamkan selama-lamanya menikahi ibu dari istrinya, atau mertua perempuannya. Sifat kemahraman ini berlaku selama lamanya. Bahkan meskipun istrinya telah meninggal dunia atau telah putus ikatan tali perkawinan, akan tetapi mantan ibu mertua adalah wanita yang tetap haram dinikahinya.

2. Anak Wanita dari Istri (Anak Tiri)

Bila seorang laki-laki menikahi janda dan sudah punya anak maka laki-laki tersebut haram hukumnya menikahi anak dari janda tersebut (anak tiri). Kemahramannya bersifat selama-lamanya atau abadi meskipun sang istri telah meninggal atau putus tali perkawinan

⁷ Ali Yusuf as-Subki, *Nizam Al-Usrah Fi Al-Islami*, (*Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*), terj. Nur Khozin (Jakarta : Amzah, 2010), hal. 122

⁸ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Mu'amalah Hamidy, (Surabaya : PT Bina Ilmu, 2003), hal. 246

(cerai).Namun ada pengecualian apabila pernikahan dengan janda itu belum sampai terjadi hubungan suami istri, maka anak dari janda tersebut boleh untuk dinikahi.

3. Istri dari anak laki-laki (menantu)

Seorang laki-laki diharamkan menikahi seorang istri dari anak laki-lakinya (menantu). Dasar keharamnya adalah firman Allah SWT Surat An Nisa ayat 23

4. Istri dari Ayah (Ibu Tiri)

Sedangkan yang dimaksud istri dari ayah adalah tidak lain adalah ibu tiri. Para wanita yng dinikahi oleh ayah , maka haram bagi putranya untuk menikahi janda-janda dari ayahnya tersebut. Sebab kedudukan wanita itu adalah tidak lain dari seorang ibu, meski hanya ibu tiri. Dan status ibu tiri sama halnya keharamanya menikahi dengan ibu kandung.

Dalil larangan menikahi ibu tiri adalah firman Allah SWT Surat An Nisa' ayat 22 :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَ

مَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).⁹

⁹ Departemen Agama RI..., hal. 405

Larangan ini bertujuan untuk menjaga keberadaan keluarga dari pertentangan, untuk hal-hal yang penting, semisal dengan putusnya kekerabatan, buruknya pengertian, tersebarnya kecemburuan antara ibu dengan anak perempuan atau ayah dengan anak laki-laknya, dan sebagai yang terkadang mengakibatkan pertentangan antara anggota satu keluarga. Hikmah lain atas larangan pernikahan dengan kerabat-kerabat dekat, yakni menyebabkan kelemahan fisik anak-anaknya.¹⁰

Ketiga, karena adanya hubungan persusuan, yaitu :

1. Ibu susuan, yaitu ibu yang menyusui, maksudnya seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak, dipandang sebaagai ibu bagi anak-anak yang disusui itu sehingga haram untuk dinikahi.
2. Nenek susuan, yaitu ibu dari yng pernah menyusui atau ibu dari suami yang menyusui, suami dari ibu yang menyusui ini di pandang seperti ayah bagi anak susuan sehingga haram melakukan pernikahan.
3. Bibi susuan, yakni saudara ibu susuan atau saudara perempuan suami ibu susuan dan seterusnya.
4. Keponakan susuan perempuan, yakni anak perempuan dari saudara ibu susuan.
5. Saudara susuan perempuan, baik saudara seayah kandung maupun seibu saja.

Hikmah dari larangan perkawinan karena susuan adalah sebab makan (menyusu) memiliki pengaruh besar dalam pembentukan diri seseorang,

¹⁰ Ali Yusuf as-Subki, *Nizam Al-Usrah Fi Al-Islami*, (*Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*), terj. Nur Khozin, (Jakarta : Amzah, 2010), hal. 124

bukan hanya secara fisik, namun juga menyangkut jiwa dan akhlak. Dengan adanya hubungan kekerabatan Karena persusuan menjadikan tubuh mereka (tulang, daging, dan darahnya) dibentuk dari satu jenis makanan. Karena itu terlihat ada keserupaan dalam karakter akhlak mereka.¹¹

Setelah penelusuran literature, peneliti tidak menemukan nash Al-Qur'an baik bersifat *qot'i* maupun *dzonni* yang membahas tentang larangan ini, begitu juga dengan al-Hadits, ijma' maupun qiyas yang menerangkan tentang larangan pernikahan ini, untuk itu peneliti menggunakan tinjauan *al-urf* sebagai upaya pencarian hukum.

Kata '*Urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat, sedangkan secara terminology adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.¹²

Menurut istilah ahli *syara'*, tidak ada perbedaan antara '*urf* dengan adat. Adat perbuatan seperti kebiasaan umat manusia berjual beli dengan tukar menukar secara langsung, tanpa bentuk ucapan akad. Adat ucapan, seperti kebiasaan manusia menyebut, *al walad* secara mutlak berarti anak laki-laki, bukan anak perempuan dan kebiasaan mereka juga kebiasaan tidak mengucapkan kata daging sebagai ikan. Adat terbentuk dari kebiasaan manusia menurut derajat mereka, secara umum maupun tertentu.¹³

¹¹ Muhammad Washfi, *Mencapai Keluarga Barokah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, Cet I, 2005), hal. 427

¹² Prof. Dr. Effendi Satria, M Zein, Ma, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 21

¹³ Wahab Khallaf, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Darul Qalam, 2002), hal. 58

Sedangkan menurut Bahasa *'urf* adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh manusia. Sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh manusia baik berupa ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal oleh manusia dan menjadi tradisi untuk melaksanakannya ataupun meninggalkannya. Terkadang *'urf* juga disebut dengan adat (kebiasaan).¹⁴

'Urf menurut penyelidikan bukan merupakan dalil syara' tersendiri. Pada umumnya, *'urf* ditunjukkan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menjunjung pembentukan hukum dan penafsiran beberapa Nash. Dengan *'urf* dikhususkan dengan lafal yang umum dan dibatasi yang mutlak. Karena *'urf* pula terkadang qiyas itu ditinggalkan. Karena, itu sah mengadakan kontrak borongan apabila *'urf* sudah terbiasa dalam hal ini, sekalipun tidak sah menurut qiyas, karena kontrak tersebut adalah kontrak atas perkara yang *ma'dum* (tiada).¹⁵

Kata *'urf* dalam Bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan adat kebiasaan namun para ulama' membahas kedua kata ini dengan panjang dan lebar, ringkasnya : *'Urf* adalah sesuatu yang diterima oleh tabi'at dan akal sehat manusia. Meskipun arti kedua kata ini sedikit berbeda namun kalau kita lihat dengan jeli, sebenarnya keduanya adalah dua kalimat yang apabila bergabung akan berbeda arti namun bila berpisah maka artinya sama.¹⁶

Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, *'urf* ada dua macam :

1. *'Urf qauli*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata atau ucapan.

¹⁴ H. Rohman Syafi', *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: CV Pustaka Setia, 1999), hal. 132

¹⁵ Dr. Anhari Masykur, *Ushul Fiqih*, (Surabaya: Penerbit Diantama, 2008), hal. 115

¹⁶ M. Adip Bisri, *Risalah Qawa'id Fiqih*, (Kudus: Menara Kudus, 1977), hal. 129

2. “*Urf fi’li*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Contoh kebiasaan saling mengambil rokok diantara sesama teman tanpa ada ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.

Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaanya, “*urf* dibagi menjadi dua macam :

1. “*Urf umum*, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, hampir diseluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan agama. Misalnya, menganggukan kepala tanda setuju dan menggelengkan kepala tanda tidak setuju.
2. “*Urf khusus*, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu dan tidak berlaku disembarang tempat waktu. Misal menarik garis keturunan dari ibu untuk masyarakat Minangkabau dan garis keturunan dari ayah untuk masyarakat Batak.

Dari segi penilaian baik atau buruk, “*urf* terbagi menjadi dua macam yaitu :

1. ‘*Urf shahih*, yaitu kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang, diterima oleh banyak orang, dan tidak bertentangan dengan nash.
2. “*Urf fasid*, yaitu kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang, meskipun diterima oleh banyak orang, akan tetapi bertentangan dengan nash.¹⁷

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hal. 366-

Para ulama' sepakat bahwa *'urf shahih* dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara'. Ulama' malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama' Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama' Kuffah dapat dijadikan hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan qoul qodim dan qoul jadidnya. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Mekkah (qoul qodim) dengan setelah beliau berada di Mesir (qoul jadid). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzab ini berhujjah dengan *'urf*, tentu saja *'urf* fasid tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.¹⁸

Sebagaimana yang telah dinyatakan bahwa *'urf* yang dapat dijadikan sumber hukum atau dalil dalam islam adalah *'urf* yang tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan Hadits. Adapun kehujjahan *'urf* sebagai dalil didasarkan atas alasan-alasan berikut ini :

Firman Allah SWT dalam surat al-A'raf : 199

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya :”*Jadilah Engkau Pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh*”.¹⁹

Di dalam ayat di atas, Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma'ruf*. *Ma'ruf* itu sendiri ialah yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang dan yang sesuai

¹⁸ Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Prenata Media Group, 2010), hal. 128

¹⁹ Departemen Agama..., hal. 176

dengan nilai keislaman. Berdasarkan ayat ini Allah mengambil ‘urf dan adat sebagai salah satu dijadikan sumber hukum manakala ‘urf sebenarnya adalah suatu perkara yang dan boleh dijadikan sumber hukum.

Ucapan sahabat Rosulullah SAW, Abdullah bin Mas’ud berkata :

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ

عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: “*Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik disisi Allah, dan sesuatu yang dinilai buruk oleh kaum muslimin adalah buruk disisi Allah*”²⁰

Ungkapan Abdullah bin Mas’ud diatas, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan syari’at Islam, merupakan sesuatu yang baik pula di sisi Allah SWT. Oleh karena itu, kebiasaan semacam itu patut untuk dijaga dan dipelihara.

Dengan demikian ulama’ merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan ‘urf antara lain sebagai berikut :

الْعُرْفُ إِلَىٰ فِيهِ يَرْجَعُ اللَّعَّةُ فِي وَلَا فِيهِ لَهُ ضَابِطٌ وَلَا مُطْلَقًا الشَّرْعُ بِهِ وَرَدَمَا كُلُّهُ

“Semua ketentuan syara’ yang bersifat mutlak dan tidak ada pembatasannya didalamnya dan tidak juga terdapat batasan disegi bahasanya, maka dirujuk kepada ‘urf.”²¹

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa ‘urf merupakan tindakan menentukan masih bolehnya suatu adat-istiadat dan kebiasaan

²⁰ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2001), hal. 212-213

²¹ Ibid., hal.217

masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan dalam Al Qur'an dan Hadits. Sehingga dalam penetapan hukum dengan jalan '*urf*' peneliti menggunakan tiga cara :

1. Penetapan '*urf*' dengan *nash* yang bersifat khusus/rinci.

Apabila penetapan '*urf*' dengan *nash* khusus menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang dikandung *nash*, maka '*urf*' tidak dapat diterima.²²

2. Pertentangan '*urf*' dengan *nash* yang bersifat umum.

Dengan kaitanya pertentangan antara '*urf*' dengan *nash* yang bersifat umum apabila '*urf*' telah ada ketika datangnya *nash* yang bersifat umum, maka harus dibedakan antara '*urf lafdzi*' dengan '*urf amali*'.

Pertama, apabila '*urf*' tersebut adalah '*urf lafdzi*', maka '*urf*' tersebut bisa diterima, sehingga *nash* yang umum dikhususkan sebatas '*urf lafdzi*' yang telah berlaku tersebut, dengan syarat tidak ada indikator yang menunjukkan bahwa *nash* umum tidak dapat dikhususkan oleh '*urf*'. Dan berkaitan dengan materi hukum.²³

Kedua, apabila '*urf*' yang ada ketika datangnya *nash* umum itu adalah '*urf amali*', maka terdapat perbedaan pendapat ulama' tentang keujjahannya. Menurut ulama' Syafi'iyah yang dikuatkan untuk mentakshis *nash* umum itu hanyalah '*urf qauli*' bukan '*urf*'

²² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih I*, (Jakarta: Logos wacana Ilmu, 1997), hal. 144

²³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid II*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 398

amali.²⁴ Dalam pendapat ulama' Hanafiyah pengkhususan itu hanyalah sebatas '*urf amali* yang berlaku, diluar itu *nash* yang bersifat umum tersebut tetap berlaku.²⁵

3. '*Urf* terbentuk belakangan dari *nash* umum yang bertentangan dengan '*urf* tersebut.

Apabila suatu '*urf* terbentuk setelah datangnya *nash* yang bersifat umum dan antara keduanya terjadi pertentangan, maka seluruh ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa '*urf* seperti ini baik yang bersifat *lafdzi* maupun *amali*, sekalipun '*urf* itu bersifat umum, tidak dapat dijadikan dalil penetapan hukum syara' karena '*urf* ini muncul ketika *nash* syara' telah menentukan hukum secara umum.

Bertolak dari definisi dan batasan '*urf*, kemudian peneliti mengkaji larangan nikah tujuh turunan yang ada di Desa Karanggandu ini dengan tinjauan '*urf*, apakah larangan ini termasuk dalam '*urf sahih* atau '*urf fasid*.

Dalam hal tradisi larangan nikah tujuh turunan bagi masyarakat Desa Karanggandu, tradisi ini tidak diatur secara gamblang dalam hukum Islam, dan tidak ada aturan dalam Islam mengenai larangan nikah tujuh turunan. Islam sendiri juga sudah menjelaskan secara gamblang jenis-jenis perkawinan yang dilarang. Sedangkan larangan nikah tujuh turunan merupakan perkawinan yang diperbolehkan (mubah).

Selain itu, selama pelaksanaan tradisi tidak bertentangan dengan akidah dan syari'at maka, tradisi larangan nikah ini diperbolehkan. Alasan-

²⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid II.*, hal. 398

²⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih I.*, hal. 145

alasan yang telah dikemukakan mengenai tradisi larangan nikah ini juga menguatkan kebolehan dan ketiadaan pertentangan dengan ajaran hukum Islam.

Para ahli hukum Islam mengkualifikasikan bahwa adat dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam, jika memenuhi syarat sebagai berikut :²⁶

1. Adat kebiasaan dapat diterima oleh perasaan sehat dan diakui oleh pendapat umum.
2. Berulang kali terjadi dan sudah umum di masyarakat.
3. Kebiasaan itu sudah berjalan atau sedang berjalan, tidak boleh adat yang akan berlaku.
4. Tidak bertentangan dengan *nash*.

Pelaksanaan tradisi larangan nikah ini merupakan sebuah usaha masyarakat Desa Karanggandu untuk mencegah terjadinya sesuatu hal-hal yang tidak diinginkan dan usaha mencapai rumah tangga yang *sakinnah mawaddah wa rahmah*. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat *ar-Rum* ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang

²⁶ Hasbi Ash-Shiddieqi, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hal. 475

*demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*²⁷

Ayat ini mengandung maksud bahwa tujuan sebuah pernikahan adalah membentuk keluarga yang tenteram dan damai. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tradisi larangan nikah tujuh turunan ini sejalan dengan tujuan pernikahan itu sendiri. Hal ini sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang berbunyi :

الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ

Artinya: *perintah menjalankan sesuatu merupakan perintah untuk mengerjakan sesuatu tersebut beserta perantaranya.*²⁸

Kaidah ini menunjukkan pengertian bahwa perintah untuk melakukan pernikahan juga mengandung arti perintah untuk melakukan upaya yang mendukung tercapainya tujuan pernikahan itu, meskipun tidak diatur dalam Al Qur'an dan Nash.

Ditinjau dari implikasi larangan pernikahan tujuh turunan terhadap kehidupan rumah tangga, praktek larangan pernikahan ini mengisyaratkan terhadap sebuah kemashlahatan yang hendak direalisasikan oleh masyarakat Desa Karanggandu.

Oleh karena itu, setelah didakan penelitian yang sedemikian, kemudian peneliti menyimpulkan bahwa Islam menyikapi larangan nikah tujuh turunan ini bukan merupakan tradisi yang tidak harus diikuti secara mutlak karena di dalam Islam tidak ada aturan larangan pernikahan tujuh turunan, akan tetapi hanya sebagai pertimbangan sosial *masalahah*.

²⁷ Departemen Agama..., hal. 406

²⁸ Muchlis Usman, *Kaidah Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 21

Perlu ditegaskan bahwa pelaksanaan larangan nikah tujuh turunan di Desa Karanggandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek ini walaupun sudah membudaya hal ini tidak bersifat wajib mutlak, artinya pernikahan tetap bisa dilaksanakan meskipun melanggar tradisi nikah tersebut. Karena dalam hukum Islam, pernikahan tersebut tetap sah, hanya saja secara adat akan dianggap sebagai hal yang menyimpang dan akhirnya berdampak pada seseorang yang mempercayai adat tersebut.

Masalah tradisi larangan nikah tujuh turunan dalam adat Desa Karanggandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek ini dalam hukum Islam dapat dikatakan sebagai kebiasaan yang baik (*'urf shahih*) yaitu kebiasaan yang dipelihara oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, tidak menghalalkan yang haram dan tidak meninggalkan kewajiban.